



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2016/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, Umur 33 tahun, agama Islam pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara nomor 92/Pdt.P/2016/PA.Ek. tanggal 08 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Juli 2003 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Galung yang bernama **IMAM KAMPUNG**;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
 4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dirumah bersama selama 13 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta / telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK PERTAMA PARA PEMOHON**, umur 12 tahun
 2. **ANAK KEDUA PARA PEMOHON**, umur 8 tahun
 3. **ANAK KETIGA PARA PEMOHON**, umur 5 tahun
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak teratat diregister pencatatan di KUA;
 7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahn perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2003 di Kabupaten Enrekang
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti surat) berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316020107780172, atas nama **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Enrekang pada tanggal 30 Nopember 2012;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316026903830004, atas nama **PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Enrekang tanggal 30 Nopember 2012;
3. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 7316020507130005, atas nama **PEMOHON I** sebagai Kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 06 Juli 2013;

Ketiga fotokopi bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos (dinazegelen), lalu Ketua Majelis berturut-turut memberikan tanda (bukti P.1, P.2 dan P.3);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing:

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 92/Pdt.P/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, Saksi di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, yaitu Pemohon I bernama, **PEMOHON I** dan Pemohon II, bernama **PEMOHON II**; karena Pemohon I adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Juli 2003 di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Galung yang bernama **IMAM KAMPUNG**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak pernah ada orang atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Akta Nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk adminitrasi pembuatan/penerbitan buku nikah bagi Para Pemohon;
2. **SAKSI II**, Saksi di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, yaitu Pemohon I bernama, **PEMOHON I** dan Pemohon II, bernama **PEMOHON II**; karena Pemohon I adalah keluarga saksi, tetapi sudah jauh;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Juli 2003 di Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa saksi tahu, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa wali nikah dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Galung yang bernama **IMAM KAMPUNG**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
 - Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, tidak pernah ada orang atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 92/Pdt.P/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Akta Nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah bagi Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, serta tidak akan menambah alat buktinya. Selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah memberikan penjelasan mengenai dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, pada tanggal 19 Juli 2003 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Galung, Desa Tunga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang; dengan wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Galung yang bernama **IMAM KAMPUNG**; antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas perkawinan tersebut. Pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 13 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Para Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama, sehingga saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk adminitrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang ketiganya telah bermeterai cukup dan distempel pos (dinazegelemd), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dan relevan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, maka ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai penduduk/warga yang bertempat tinggal di Galung, Desa Tunga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dimana wilayah tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Enrekang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, yaitu Pemohon I berstatus sebagai suami (kepala rumah tangga), sedangkan Pemohon II berstatus sebagai istri dan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut sudah berusia dewasa dan telah disumpah di muka sidang serta tidak ada larangan

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 92/Pdt.P/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, sehingga dinilai sebagai telah memenuhi syarat formal, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Juli 2003 di Kabupaten Enrekang; dengan wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Galung yang bernama **IMAM KAMPUNG**; antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut. Pada waktu menikah Pemohon I berstatus jeaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 13 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang didengar, dialami atau dilihat sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 19 Juli 2003 di Galung, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang; dengan wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Kampung Galung yang bernama **IMAM KAMPUNG**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri selama 13 tahun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk adminitrasi pembuatan/penerbitan buku nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (hukum Islam) yaitu ada calon mempelai laki-laki dan wanita yang keduanya telah memenuhi syarat untuk menikah serta tidak terdapat halangan/larangan perkawinan, ada wali nikah, dua orang saksi nikah dan ada ijab qabul, sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah, karena telah dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 92/Pdt.P/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syariat agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung karena permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai alasan hukum guna kelengkapan administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II; maka permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2003 di Kabupaten Enrekang, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dan peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Meyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2003 di Kabupaten Enrekang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M Si**, dan **Mustamin, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muh. Tang, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Asmuni Wahdar, M Si,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H, M.H.,

Hakim Anggota,

ttd

Mustamin, Lc.

Panitera,

ttd

Muh. Tang, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
5. _____	
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 10 Hal. Pen. No. 92/Pdt.P/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Untuk Salinan

Panitera,

Muh. Tang, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)